



PUTUSAN
Nomor 1354 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DAYTON BORNEO SUKSES, yang diwakili oleh Ferry Hidayat selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Purnama, Nomor 6, RT/RW 003/007, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Khairul Sony, S.H., M.H., 2. Aldilla Vibriyani, S.H., M.H., 3. Hery Putra, S.H., dan 4. Angga Prihatin, S.H., M.H., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-Gebrak), beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komplek Batara Indah I, Blok M, Nomor 10, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

PT MULIA BHAKTI KAHURIPAN, berkedudukan dahulu di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 188 – 190, Jakarta Pusat, Sekarang berkedudukan di Puri Matahari Tower Lt. 21, Jalan Lingkar Luar Barat, Nomor 9, Jakarta Barat;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator merk Hitachi 210 MF milik Penggugat yang Tergugat sewa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian: 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar minimum charge selama 35 (tiga puluh lima bulan) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - Minimum Charge untuk 4 unit Bulldozer Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per- unit/jam x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 bulan;
 $Rp770.000,00 \times 150 \text{ HM/bulan} \times 4 \text{ unit} \times 35 \text{ bulan} = Rp16.170.000.000,00$;
 - Minimum Charge untuk 5 unit Excavator Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 400 HM/bulan x 5 unit x 35 bulan ;
 $Rp559.000,00 \times 400 \text{ HM/bulan} \times 5 \text{ Unit} \times 35 \text{ bulan} = Rp39.130.000.000,00$

Total minimum charge untuk 4 unit Bulldozer + 5 unit Excavator
 $Rp16.170.000.000 + Rp39.130.000.000,00 = Rp55.300.000.000,00$
(lima puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat setiap Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan dengan Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 31 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pekerjaan Land Cliring (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015 sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian Pekerjaan Land Cliring (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Bulldozer D-6-G dan 1 (satu) unit Excavator P-C.200 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp9.881.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 38/PDT/2020/PT DPS tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Dps dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/PDT/2020/PT DPS tanggal 13 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 31 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Bulldozer D-6-G dan 1 (satu) unit Excavator P-C.200 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi 2 (dua) unit Alat Berat berupa minimum charge selama 35 (tiga puluh lima) bulan kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - Minimum Charge untuk 1 (satu) unit Bulldozer yang didapatkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2021



dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 150 HM/bulan x 1 unit x 35 bulan;

Rp770.000,00 x 150 HM/bulan x 1 unit x 35 bulan =
Rp4.042.500.000,00;

- Minimum Charge untuk 1 unit Excavator yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 400 HM/bulan x 1 unit x 35 bulan;

Rp559.000,00 x 400 HM/bulan x 1 unit x 35 bulan =
Rp7.826.000.000,00;

Total minimum charge untuk 1 unit Bulldozer + 1 unit Excavator

Rp4.042.500.000,00 + Rp7.826.000.000,00 =

Rp11.868.500.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat setiap Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat atas Perjanjian Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan sewa alat berat Nomor Perjanjian 143



B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015, akan tetapi *Judex Facti* hanya menghukum Tergugat untuk mengembalikan 2 alat berat berupa 1 (satu) unit buldozer dan 1 (satu) unit Excavator kepada Penggugat tanpa menghukum Tergugat memberi ganti rugi kepada Penggugat. Padahal jelas-jelas Tergugat terbukti tidak mengembalikan alat –alat berat milik Penggugat tersebut selama 35 bulan sejak kontrak berakhir tanggal 30 Juni 2016 sampai diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena itu dipandang cukup adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar yaitu:

- 1 (satu) Unit Buldozer:
 $\text{Rp}770.000,00 \times 150 \text{ HM/bulan} \times 1 \text{ unit} \times 35 \text{ bulan} = \text{Rp}4.042.500.000,00$;
 - 1 unit (satu) Excavator:
 $\text{Rp}559.000,00 \times 400 \text{ HM/bulan} \times 1 \text{ unit} \times 35 \text{ bulan} = \text{Rp}7.826.000.000,00$;
- Sehingga total ganti ruginya sebesar: $\text{Rp}11.868.500.000,00$
(sebelas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar harus diperbaiki yaitu dengan menambahkan amar ganti rugi setelah amar ke 3 sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DAYTON BORNEO SUKSES tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DAYTON BORNEO SUKSES**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/PDT/2020/PT DPS tanggal 13 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 31 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Pekerjaan Land Cliring (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015 sah dan memiliki kekuatan hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian Pekerjaan Land Cliring (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
 4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp Rp11.868.500.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Bulldozer D-6-G dan 1 (satu) unit Excavator P-C.200 kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp9.881.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2021